



P U T U S A N
Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Rido Afazul Fahmi
- 2. Tempat lahir : Dasan Agung
- 3. Umur/Tanggal lahir : 21/9 Oktober 2003
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Lingk. Gapuk Selatan, Kel. Dasan Agung, Kec. Selaparang, Kota Mataram
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024

Terdakwa Rido Afazul Fahmi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. 1. Abdul Hanan, SH., 2. Luluk Ainun Mufida, SH., 3. Titi Yulia Sulaiha, S.H., 4. Lestari Ramdani SH., Penasihat Hukum di POSBAKUMDIN Mataram Jalan Piranha 3 No.1 Perumahan Sandik Permai, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rido Afazul Fahmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Rido Afazul Fahmi dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepatu warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat satu buah tissue yang didalamnya berisikan satu buah plastic klip bening berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,32 (lima koma tiga dua) netto 4,89 (empat koma delapan Sembilan) gram;
 - 2 bendel plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong lengkap dengan pipa kaca yang terpasang;
 - 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah korek tanpa tutup kepala;
 - 1 (satu) buah Hp android merk Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.50.000;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
3. Terdakwa berterus terang dan tidak terbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Rido Afazul Fahmi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya bulan Mei tahun 2024 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Lingkungan Gapuk Selatan, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

Berawal saat saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Mataram) mendapat informasi dari masyarakat diwilayah daerah Kelurahan Dasan Agung sering terjadi peredaran narkotika dan atas laporan tersebut saksi-saksi menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan di tempat tersebut. Selanjutnya anggota Opsnal melakukan pemantauan dimana pada saat terdakwa sedang berada

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa dan langsung diamankan oleh anggota Opsnal, saat Anggota menemukan terdakwa didalam kamarnya.

Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, selanjutnya salah satu anggota menghubungi Kepala Lingkungan yaitu saksi Mulyadi, dimana saksi Mulyadi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap badan Anggota Opsnal, setelah dinyatakan bersih, saksi anggota Polisi kemudian melakukan pemeriksaan badan terdakwa serta rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa menyimpan sabu yang ditunjukkan tersimpan didalam sepatu yang ada didepan rak tepatnya didepan kamar mandi, yang kemudian dilakukan pengeledahan ditempat kejadian, dimana dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan Di rak Sepatu ada 1 (satu) buah sepatu warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tisu yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis Sabu, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap/bong lengkap dengan pipa kaca yg terpasang, 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek tanpa tutup kepala, Uang tunai Rp. 50.000, 1 (satu) buah hp android merk Samsung

Bahwa, saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui, jika barang bukti narkotika yang diduga jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik saudara Geri, dimana sebelumnya saat terdakwa sedang rumah kemudian datang sdr GERI dengan membawa 2 (dua) klip sabu yang diserahkan ke terdakwa dimana menurut sdr GERI, sabu tersebut sebanyak 2 klip dan masing-masing seberat 5 gram, yang kemudian karena terdakwa sudah mengerti, selanjutnya 2 klip sabu tersebut terdakwa simpan / sembunyikan didalam sepatu pada rak yang ada didepan kamar mandi. Sekitar satu jam kemudian, datang sdr FERI yang juga merupakan tetangga terdakwa. Saat itu terdakwa dengan sdr GERI dan FERI sempat mengkonsumsi sabu bersama, Setelah selesai mengkonsumsi, sdr GERI menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 klip sabu yang tadi diserahkan tersebut kepada sdr FERI. Setelah itu terdakwa mengambil 1 klip sabu dari dalam sepatu kemudian meneyrahkan 1 klip sabu tersebut kepada sdr FERI. Sehingga 1 klip sabu masih tersimpan didalam sepatu.

Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polres Mataram.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas temuan plastic klip transparan berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan ditemukan berat barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut berat kotor (bruto) yang di duga narkotika sabu tersebut yaitu 3,82 (tiga koma delapan dua) gram dan berat bersih (netto) yaitu 0,52 (nol koma lima dua) gram, dimana semuanya disisihkan untuk uji lab.

Bahwa atas temuan seluruh narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan Laboratorium Forensik di Denpasar Bali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: Lab. : 691/NNF/2024 tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Imam Mahmudi, Amd, SH, A.A. Gde Lanang Meidysura, S. Si., apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S. Farm dan I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kabid Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan sampel dari nomor barang bukti 4686/2024/NF tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Rido Afazul Fahmi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya bulan Mei tahun 2024 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Lingkungan Gapuk Selatan, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

Berawal saat saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Mataram) mendapat informasi dari masyarakat diwilayah daerah Kelurahan Dasan Agung sering terjadi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



peredaran narkoba dan atas laporan tersebut saksi-saksi menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan di tempat tersebut. Selanjutnya anggota Opsnal melakukan pemantauan dimana pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa dan langsung diamankan oleh anggota Opsnal, saat Anggota menemukan terdakwa didalam kamarnya.

Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, selanjutnya salah satu anggota menghubungi Kepala Lingkungan yaitu saksi Mulyadi, dimana saksi Mulyadi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap badan Anggota Opsnal, setelah dinyatakan bersih, saksi anggota Polisi kemudian melakukan pemeriksaan badan terdakwa serta rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa menyimpan sabu yang ditunjukkan tersimpan didalam sepatu yang ada didepan rak tepatnya didepan kamar mandi, yang kemudian dilakukan penggeledahan ditempat kejadian, dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan Di rak Sepatu ada 1 (satu) buah sepatu warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tisu yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis Sabu, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap/bong lengkap dengan pipa kaca yg terpasang, 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek tanpa tutup kepala, Uang tunai Rp. 50.000, 1 (satu) buah hp android merk Samsung

Bahwa, saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui, jika barang bukti narkoba yang diduga jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik saudara Geri, dimana sebelumnya saat terdakwa sedang rumah kemudian datang sdr GERI dengan membawa 2 (dua) klip sabu yang diserahkan ke terdakwa dimana 1 klip sabu yang tadi diserahkan tersebut kepada sdr FERI. Setelah itu terdakwa mengambil 1 klip sabu dari dalam sepatu kemudian menyerahkan 1 klip sabu tersebut kepada sdr FERI. Sehingga 1 klip sabu masih tersimpan didalam sepatu.

Bahwa Bahwa atas temuan plastic klip transparan berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan ditemukan berat barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut berat kotor (bruto) yang di duga narkoba sabu tersebut yaitu 3,82 (tiga koma delapan dua) gram dan berat bersih (netto) yaitu 0,52 (nol koma lima dua) gram, dimana semuanya disisihkan untuk uji lab.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Bahwa atas temuan seluruh narkoba diduga jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan Laboratorium Forensik di Denpasar Bali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: Lab. : 691/NNF/2024 tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Imam Mahmudi, Amd, SH, A.A. Gde Lanang Meidysura, S. Si., apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S. Farm dan I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kabid Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan sampel dari nomor barang bukti 4686/2024/NF tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lalu Didin Gunawan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang tertuang dalam berkas perkara.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada Polres Mataram yang melakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Ida Bagus Ardy Pranaya dan Anggota Opsnal Narkoba lainnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Lingkungan Gapuk Selatan, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya saksi mendapatkan laporan dari Masyarakat jika di salah satu rumah di Lingkungan Gapuk Selatan sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkoba, selanjutnya saksi bersama anggota melakukan penyelidikan yang mengarah ke terdakwa dan saksi bersama anggota melakukan penggebrekan di tempat yang dimaksud yang mendapati terdakwa sedang berdiri dikamarnya.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan apapun dan dilakukan penggeledahan didalam rumah tepatnya didepan kamar mandi, yang kemudian dilakukan penggeledahan ditempat kejadian, dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan Di rak Sepatu ada 1 (satu) buah sepatu warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tisu yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis Sabu, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap/bong lengkap dengan pipa kaca yg terpasang, 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek tanpa tutup kepala, Uang tunai Rp.50.000, 1 (satu) buah hp android merk Samsung.
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu – sabu tersebut.
- Bahwa yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik sdr. Geri dan dititipkan kepada terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjual belikan narkotika jenis sabu – sabu tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan proses penangkapan dan penggeledahan telah di lakukan sesuai prosedur dan di saksikan juga oleh kepala Lingkungan yaitu saksi Mulyadi.
- Bahwa Saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Mulyadi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang tertuang dalam berkas perkara.
- Bahwa Saksi adalah Kepala Lingkungan yang ada di tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi menerangkan menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, s bertempat di rumah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



terdakwa tepatnya di Lingkungan Gapuk Selatan, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi didatangi oleh Anggota Kepolisian yang meminta bantuan saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa, saat saksi sampai di rumah terdakwa sudah diamankan dan kemudian saksi diminta untuk memeriksa anggota Kepolisian yang akan melakukan penggeledahan setelah itu, Petugas melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan apapun yang berkaitan dengan Narkotika dan dilakukan penggeledahan didalam rumah tepatnya didepan kamar mandi, yang kemudian dilakukan penggeledahan ditempat kejadian, dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan Di rak Sepatu ada 1 (satu) buah sepatu warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tisu yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis Sabu, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap/bong lengkap dengan pipa kaca yg terpasang, 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek tanpa tutup kepala, Uang tunai Rp. 50.000, 1 (satu) buah hp android merk Samsung.

- Bahwa barang bukti shabu milik sdr. Geri yang ditiptip ke terdakwa.

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjual belikan narkotika jenis sabu – sabu tersebut.

- Bahwa Saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang tertuang dalam berkas perkara.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Lingkungan Gapuk Selatan, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.
- Bahwa Terdakwa diamankan saat berada di dalam kamarnya, selanjutnya dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan yakni saksi Mulyadi dilakukan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



pengeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan apapun yang berkaitan dengan Narkotika dan dilakukan pengeledahan didalam rumah tepatnya didepan kamar mandi, yang kemudian dilakukan pengeledahan ditempat kejadian, dimana dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan Di rak Sepatu ada 1 (satu) buah sepatu warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tisu yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis Sabu, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap/bong lengkap dengan pipa kaca yg terpasang, 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek tanpa tutup kepala, Uang tunai Rp. 50.000, 1 (satu) buah hp android merk Samsung.

- Bahwa shabu milik sdr. Geri dan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pemberian dari sdr. Geri.

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik saudara Geri, dimana sebelumnya saat terdakwa sedang di rumah kemudian datang sdr GERI dengan membawa 2 (dua) klip sabu yang diserahkan ke terdakwa dan disembunyikan di dalam sepatu terdakwa. dimana kemudian terdakwa mengambil 1 klip sabu dari dalam sepatu kemudian menyerahkan 1 klip sabu tersebut kepada sdr FERI. Sehingga 1 klip sabu masih tersimpan didalam Sepatu dirak Sepatu di rumah terdakwa.

- Bahwa Terdakwa diberikan upah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai upah dari sdr. Geri setiap menitipkan shabu ke terdakwa.

- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjual belikan narkotika jenis sabu – sabu tersebut.

- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan merupakan barang bukti yang di amankan pada saat penangkapan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sepatu warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat satu buah tissue yang didalamnya berisikan satu buah plastic klip bening berisi Kristal bening

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,32 (lima koma tiga dua) netto 4,89 (empat koma delapan Sembilan) gram;

2. 2 bendel plastic klip bening;
3. 1 (satu) buah alat hisap/bong lengkap dengan pipa kaca yang terpasang;
4. 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan;
5. 1 (satu) buah korek tanpa tutup kepala;
6. 1 (satu) buah Hp android merk Samsung;
7. Uang tunai Rp.50.000;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dan dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang tertuang dalam berkas perkara.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Lingkungan Gapuk Selatan, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.
- Bahwa benar Terdakwa diamankan saat berada di dalam kamarnya, selanjutnya dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan yakni saksi Mulyadi dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan apapun yang berkaitan dengan Narkoba dan dilakukan penggeledahan didalam rumah tepatnya didepan kamar mandi, yang kemudian dilakukan penggeledahan ditempat kejadian, dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan Di rak Sepatu ada 1 (satu) buah sepatu warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tisu yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis Sabu, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap/bong lengkap dengan pipa kaca yg terpasang, 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek tanpa tutup kepala, Uang tunai Rp. 50.000, 1 (satu) buah hp android merk Samsung.
- Bahwa benar shabu milik sdr. Geri dan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pemberian dari sdr. Geri.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik saudara Geri, dimana sebelumnya saat terdakwa sedang di rumah kemudian datang sdr GERI dengan membawa 2 (dua) klip sabu yang diserahkan ke terdakwa dan disembunyikan di dalam sepatu terdakwa. dimana kemudian terdakwa mengambil 1 klip sabu dari dalam sepatu kemudian menyerahkan 1 klip sabu tersebut kepada sdr FERI. Sehingga 1 klip sabu masih tersimpan didalam Sepatu dirak Sepatu di rumah Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa diberikan upah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai upah dari sdr. Geri setiap menitipkan shabu ke Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjual belikan narkoba jenis sabu – sabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan merupakan barang bukti yang di amankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata “Setiap Orang” adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Rido Afazul Fahmi yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Identitas terdakwa yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan. Dalam persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa Rido Afazul Fahmi tidak memiliki izin dari mentri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak menjadi perantara narkotika

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas;

Menimbang bahwa, mengenai pengertian Narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No, 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Lingkungan Gapuk Selatan, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Terdakwa diamankan saat berada di dalam kamarnya, selanjutnya dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan apapun yang berkaitan dengan Narkotika dan dilakukan penggeledahan didalam rumah tepatnya didepan kamar mandi, yang kemudian dilakukan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan ditempat kejadian, dimana dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan di rak Sepatu ada 1 (satu) buah sepatu warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tisu yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip bening berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis Sabu, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah alat hisap/bong lengkap dengan pipa kaca yg terpasang, 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek tanpa tutup kepala, Uang tunai Rp. 50.000, 1 (satu) buah hp android merk Samsung, shabu milik sdr. Geri dan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pemberian dari sdr. Geri;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba yang diduga jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik saudara Geri, dimana sebelumnya saat Terdakwa sedang di rumah kemudian datang sdr GERI dengan membawa 2 (dua) klip sabu yang diserahkan ke terdakwa dan disembunyikan di dalam sepatu terdakwa. dimana kemudian terdakwa mengambil 1 klip sabu dari dalam sepatu kemudian menyerahkan 1 klip sabu tersebut kepada sdr FERI. Sehingga 1 klip sabu masih tersimpan didalam Sepatu dirak Sepatu di rumah terdakwa, Terdakwa diberikan upah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai upah dari sdr. Geri setiap menitipkan shabu ke terdakwa;

Menimbang, bahwa atas temuan seluruh narkoba diduga jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik di Denpasar Bali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: Lab. : 691/NNF/2024 tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Imam Mahmudi, Amd, SH, A.A. Gde Lanang Meidysura, S. Si., apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S. Farm dan I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kabid Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan sampel dari nomor barang bukti 4686/2024/NF tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang mengecualikan ataupun yang menghapuskan kesalahan Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan selain sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat, dan yang terutama pula adalah sebagai langkah pendidikan batin/mental bagi sipelaku, dengan maksud agar setelah mereka/sipelaku menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada terdakwa, kepadanya pula akan dibebani untuk membayar pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang pula akan disebutkan dalam amar putusan nanti (*vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan di putusan bersamaan dengan Amar Putusannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa diharapkan mampu memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rido Afazul Fahmi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang termuat dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Rido Afazul Fahmi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepatu warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya terdapat satu buah tissue yang didalamnya berisikan satu buah plastic klip bening berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,32 (lima koma tiga dua) netto 4,89 (empat koma delapan Sembilan) gram;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 bendel plastic klip bening;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong lengkap dengan pipa kaca yang terpasang;
- 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah korek tanpa tutup kepala;
- 1 (satu) buah Hp android merk Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.50.000;

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H. , Dian Wicayanti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zohdin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Mila Meilinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

TTD

Dian Wicayanti, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Zohdin, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2